



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Mohammad Tuna, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Anggrek No.05 Kelurahan Moengko Baru, Kec. Poso kota sebagai **Pemohon I**;

Reni Nur Hikmah Dg. Tiro, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Anggrek No.05, Kelurahan Moengko Baru, Kec. Poso Kota sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pso. yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Maret 2015 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I Kelurahan Moengko Baru di hadapan Imam Masjid Nurul Huda Gebangrejo bernama Syafrudin Sahempa dengan wali nikah yaitu Abdul Azis Dg. Tiro, (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amir Hasan dan Abang Naser serta mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 110.000,-;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdul Azka Fataya, umur 10 bulan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan kepada baik PPN maupun KUA Kecamatan Poso Kota sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga keperluan Akta Lahir Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memproses penetapan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Mohammad Tuna) dengan Pemohon II (Reni Nur Hikma Dg. Tiro) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2015 di kelurahan Moengko Baru, Kec. Poso Kota Kabupaten Poso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai perkara dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II akan konsekwensi yang dihadapi sebagaimana dalam permohonannya dan telah ternyata para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena para Pemohon ingin mencabut perkaranya maka Majelis sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II akan konsekwensi hukum sebagaimana dalam permohonannya dan telah ternyata para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon ingin mencabut perkaranya maka Majelis sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **0006/Pdt.P/2016/PA.Pso** dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);**

